

# Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan<sup>1</sup>

Oleh: Liza Fariyah<sup>2</sup>

## A. Pengantar

Pada saat ini, pengadilan bisa dikatakan sebagai lembaga yang terbuka. Jika kita membuka situs putusan Mahkamah Agung <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, kita akan menemukan 811.654 putusan pengadilan yang dapat diunduh.<sup>3</sup> Kemudian, dari 825 pengadilan di Indonesia saat ini, 750 pengadilan atau 90,91% dari jumlah pengadilan telah memiliki website.<sup>4</sup> Dari 750 pengadilan yang memiliki website, sejumlah 713 website bisa diakses dan mengandung informasi.<sup>5</sup> Kondisi ini terlihat kontras jika kita bandingkan dengan pengadilan di masa sebelum reformasi, atau di tahun-tahun awal reformasi di mana untuk mencari atau meminta informasi di pengadilan sangat sulit.

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang proses transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk membuka ketertutupan pengadilan. Salah satu hal menarik yang akan didiskusikan dalam tulisan ini adalah tentang kemitraan Mahkamah Agung dan kelompok masyarakat sipil dalam melaksanakan berbagai program strategis yang pada akhirnya memberikan dampak positif meningkatkan transparansi di pengadilan khususnya Mahkamah Agung.

## B. Ketertutupan Pengadilan di Masa Lampau

Pada masa sebelum reformasi, hampir semua jenis informasi yang ada dan dikelola oleh pengadilan bersifat tertutup. Dalam beberapa kasus, pengadilan menolak permintaan masyarakat sipil untuk mengakses putusan. Pengadilan terkesan takut memperlihatkan putusan yang mereka hasilkan. Putusan yang mereka nyatakan dihasilkan dari proses

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dibuat untuk dimuat dalam "Bunga Rampai Kisah Masyarakat Sipil Melawan Korupsi" tahun 2014.

<sup>2</sup> Penulis adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

<sup>3</sup> Berdasarkan statistik jumlah putusan yang tertera pada situs [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Diakses pada 28 April 2014.

<sup>4</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Sebuah Penilaian atas Website Pengadilan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2012), hal. 70.

<sup>5</sup> *Op.cit.*, hal. 72.

persidangan yang adil. Selain itu, informasi yang lain juga sulit untuk diakses adalah rekam jejak hakim, biaya layanan pengadilan, anggaran pengadilan, dan lainnya. Telah menjadi rahasia umum bahwa ketertutupan semacam ini hanya bisa terbuka melalui “uang pelicin” atau “bantuan orang dalam”. Bisa dibayangkan bagaimana akses terhadap informasi yang tersumbat turut menyumbang perilaku tidak bersih dalam lingkungan peradilan.

Pengadilan di masa lampau dinilai tidak menyadari bahwa keterbukaan pengadilan bukan hanya dilihat dari persidangan yang terbuka untuk umum melainkan juga dokumen yang berkaitan dengan proses peradilannya. Penyempitan makna keterbukaan pengadilan hanya pada sidang saja mereduksi prinsip keterbukaan pengadilan. Pengadilan belum memahami “prinsip pengadilan yang terbuka” (*open court principle*) yang berlaku secara universal.

Salinan putusan dan informasi lainnya bukanlah hal yang mudah untuk diperoleh pada saat itu. Berbagai cerita muncul mengenai sulitnya memperoleh salinan putusan pengadilan. Mulai dari kelompok akademis seperti mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, sampai masyarakat pada umumnya merasakan pahitnya situasi tersebut. Pengadilan berdalih bahwa salinan putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada para pihak yang berperkara. Selanjutnya, pengadilan berdalih bahwa sejumlah putusan bersifat rahasia sehingga tidak bisa diakses publik.

Sulitnya mendapatkan salinan putusan pengadilan berjaln kelindan dengan ketidakjelasan bahkan ketiadaan informasi mengenai mekanisme akan hal ini. Bagi pihak yang menginginkan salinan putusan, akan dihadapkan dengan permintaan uang dari pegawai pengadilan agar salinan putusan dapat diberikan atau agar cepat diberikan. Bahkan pihak yang berperkara pun terkadang harus mengeluarkan “uang pelicin” untuk mendapatkan salinan putusan padahal mereka telah membayar biaya perkara.

Mengutip riset mengenai ketertutupan pengadilan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2001, dinyatakan bahwa ketertutupan pengadilan mulai terjadi dari hal yang paling sederhana, yaitu informasi mengenai biaya pendaftaran perkara di pengadilan khususnya terhadap perkara perdata. Saat itu, Peneliti ICW

mengalami kesulitan saat mencari informasi mengenai biaya perkara di setiap Pengadilan Negeri di Jakarta.<sup>6</sup>

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pun mengalami efek dari ketertutupan pengadilan. Permintaan LeIP kepada Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung mengenai data hakim dan pegawai pengadilan yang pernah dijatuhi sanksi administratif berujung pada penolakan. Permintaan LeIP ditolak dengan alasan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia.<sup>7</sup> Sekilas gambaran ini mengenai ketertutupan pengadilan tentu membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa pengadilan yang seharusnya turut melindungi hak asasi manusia justru merenggut hak untuk memperoleh informasi.

Penyumbatan akses publik terhadap informasi pengadilan tanpa dipungkiri menyuburkan praktik proses pengambilan kebijakan yang tertutup misalnya dalam hal promosi dan mutasi hakim. Pada saat tersebut (bahkan bisa dibilang sampai saat ini) tidak diketahui kriteria atau persyaratan seorang hakim mendapatkan promosi dan mutasi. Proses penentuan promosi mutasi hakim pada saat itu sangat rentan subjektivitas yang mengarah pada nepotisme.

Idealnya, pengawasan publik terhadap putusan menjadi bentuk permintaan tanggung jawab dari publik kepada hakim dan sarana kontrol atas penyalahgunaan wewenang hakim. Namun, tersumbatnya akses publik terhadap putusan pengadilan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap putusan. Mengingat sulitnya akses terhadap putusan, tidak heran jika saat itu proses pengajaran berbasis putusan dan diskursus hukum berbasis putusan sangat minim. Semua praktik di atas berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh pengadilan.

Pada akhirnya, bisa disimpulkan beberapa alasan yang menyebabkan kesulitan mengakses informasi di pengadilan, yaitu:

1. Pada dasarnya budaya ketertutupan memang masih kuat di lembaga peradilan. Dalam budaya demikian, orang-orang yang berpikiran terbuka pun cenderung takut membuka informasi yang seharusnya terbuka untuk umum;

---

<sup>6</sup> Indonesia Corruption Watch, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2002), hal. 117, sebagaimana dikutip dalam Indonesia Corruption Watch, *Kebebasan Informasi Milik Siapa?*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010), hal. 144.

<sup>7</sup> Rifqi S. Assegaf dan Josi Katarina, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005), hal. 23.

2. Ada kesengajaan pejabat-pejabat tertentu di pengadilan, termasuk hakim, untuk menutup informasi, baik untuk menghindari sorotan publik atas kesalahan atau praktek negatif yang dilakukannya, untuk dapat memeras peminta informasi atau karena motif-motif lain;
3. Ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka penafsiran bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka untuk umum.<sup>8</sup>

### C. Membuka Ketertutupan Pengadilan

Pengadilan memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lain di mana keterbukaan dan pemberian jaminan akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola pengadilan menjadi sangat penting. Sejak lama, prinsip “pengadilan yang terbuka” atau “*open court principle*” menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan di dunia. Hal ini dijamin dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.

Dengan adanya keterbukaan dan jaminan hak untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan, pencari keadilan, publik, dan media massa dapat mengamati, memantau, dan mengkritisi proses dan putusan pengadilan. Kontrol publik terhadap pengadilan khususnya putusan pengadilan tidak akan terjadi jika keterbukaan dan jaminan untuk memperoleh informasi tidak ada. Maka, suatu peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi keterbukaan informasi pengadilan menjadi kata kunci dan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi.

Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya keterbukaan disadari oleh sebagian hakim terutama oleh Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Ketua Mahkamah Agung terus menerus menekankan pentingnya keterbukaan di pengadilan dan meminta kalangan hakim dan pejabat pengadilan untuk menjunjung tinggi keterbukaan. Ketua Mahkamah Agung menyatakan pentingnya keterbukaan dan sistem informasi sebagai berikut:

“sistem informasi bertujuan membangun keterbukaan (*transparency*) sistem peradilan. Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan publik akan tetapi juga merupakan suatu bentuk sistem kontrol terhadap sistem dan proses

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

peradilan. Salah satu wujud penting keterbukaan yaitu adanya akses publik terhadap setiap putusan atau penetapan pengadilan. Dari sudut pengawasan, akses publik akan mendorong hakim berhati-hati, bermutu, dan tidak memihak mengingat setiap putusan atau ketetapan akan menjadi wacana atau pengamatan publik secara ilmiah maupun pendapat umum.”<sup>9</sup>

Kesadaran beberapa hakim terutama Ketua Mahkamah Agung pada saat itu dianggap sebagai pintu masuk LeIP untuk melakukan advokasi pembuatan produk hukum mengenai keterbukaan informasi pengadilan. Sebagai LSM yang bergerak di bidang independensi peradilan, LeIP merasa bahwa keterbukaan informasi pengadilan adalah faktor penting dalam mewujudkan independensi peradilan dan peradilan dan berwibawa.

Pernyataan Ketua Mahkamah Agung tersebut dan perintah lisannya dalam rapat-rapat, ternyata belum cukup menjadi jaminan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan. LeIP menilai bahwa kondisi ini memerlukan jalan keluar berupa aturan yang lebih kongkrit untuk menjamin akses terhadap informasi yang dikelola pengadilan.

Kemudian, pada tahun 2003 Mahkamah Agung mengambil langkah untuk merencanakan penyusunan aturan khusus mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan. Langkah ini ditempuh melalui penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003 (selanjutnya akan disebut Cetak Biru) yang disusun oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan LeIP. Dalam Cetak Biru terdapat rekomendasi berupa “DPR dan Presiden serta Mahkamah Agung perlu membuat aturan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, termasuk putusan pengadilan.”<sup>10</sup> Hal ini direkomendasikan pula oleh Bagir Manan selaku Ketua Mahkamah Agung; Toton Suprpto dan Marianna Sutadi selaku Ketua Muda; serta Hakim Agung Abdul Rahman Saleh. Masih dalam Cetak Biru dinyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan dari rekomendasi yang ada adalah “dibuatnya aturan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses putusan pengadilan.”<sup>11</sup>


---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 32.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal. 101.

<sup>11</sup> *Ibid.*

**Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan**



Menindaklanjuti Cetak Biru, pada tahun 2005 melalui Buku “Membuka Ketertutupan Pengadilan”<sup>12</sup> LeIP menuangkan pemikiran mengenai jaminan atas hak memperoleh informasi di pengadilan dan usulan awal Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi di pengadilan. Hal ini dilakukan LeIP mengingat urgensi produk hukum yang menaungi keterbukaan informasi pengadilan. Selain itu, keberadaan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang diancang-ancang sejak tahun 2001 masih belum jelas. Pada saat itu, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi sempat tertunda untuk dibahas dan rencananya segera dibahas kembali oleh DPR dan Pemerintah pada tahun 2005.<sup>13</sup>

Berangkat dari hal tersebut, LeIP terus melakukan advokasi kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan mengenai keterbukaan informasi di pengadilan. Kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sangat penting mengingat budaya keterbukaan pengadilan belum menjadi prioritas personil pengadilan. Diharapkan melalui kebijakan berupa peraturan internal Mahkamah Agung, budaya keterbukaan pengadilan dapat berkembang.

Upaya LeIP mendorong penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) mengenai keterbukaan informasi pengadilan ditanggapi oleh Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Penyusun SK KMA tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan yang kemudian menghasilkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA 144/2007). Ketua Mahkamah Agung saat itu, Bagir Manan dan beberapa Hakim Agung pun

---

<sup>12</sup> Buku ini ditulis oleh Rifqi S. Assegaf dan Josi Katarina pada tahun 2005 dan diterbitkan oleh LeIP.

<sup>13</sup> Rifqi S. Assegaf dan Josi Katarina, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005), hal. 2-3.

bersemangat menyusun SK KMA 144/2007. (Alm) Paulus Effendi Lotulung, Mariana Sutadi dan Hakim Agung lainnya serta pihak Kepaniteraan mewarnai pembahasan SK KMA ini. Untuk menambah amunisi, LeIP juga meminta dukungan Tim Pembaruan Mahkamah Agung.


Dalam proses penyusunan SK KMA 144/2007, perdebatan paling sengit yang terjadi adalah isu transparansi putusan pengadilan. Pihak Mahkamah Agung khususnya Hakim Agung melihat bahwa putusan pengadilan adalah nafkah dan *image* mereka sehingga pada awalnya terjadi resistensi terhadap usul putusan pengadilan masuk ke dalam informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan. Selanjutnya, ada paradigma bahwa publikasi putusan pengadilan adalah bentuk pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, terdapat isu Hak Kekayaan Intelektual Hakim dalam usul publikasi putusan pengadilan. Beberapa Hakim Agung menilai putusan yang mereka hasilkan memiliki Hak Kekayaan Intelektual sehingga seharusnya tidak wajib dipublikasikan.

Pada akhirnya, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masuk ke dalam kategori “informasi yang harus diumumkan pengadilan”. Bahkan, SK KMA 144/2007 mengatur bahwa putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu termasuk dalam kategori tersebut. Isu lain yang sempat menjadi perdebatan adalah agenda sidang, info personal yang dikecualikan dalam putusan, dan cara pemberian informasi.

Tantangan terberat yang dihadapi LeIP dalam advokasi penyusunan SK KMA 144/2007 adalah mengubah pola pikir pihak Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang tertutup menjadi terbuka. Apalagi pada saat tersebut belum ada UU Keterbukaan Informasi Publik. Jika dahulu kala terdapat anekdot “untuk mendapatkan informasi kita harus memberikan uang”, saat ini bisa dikatakan hampir tidak ada.

Sebagai satu-satunya LSM yang melakukan advokasi terhadap SK KMA 144/2007, LeIP merasa bahwa dukungan dari pimpinan Mahkamah Agung saat itu sangat membantu LeIP dalam menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, lobi terhadap pihak-pihak yang resisten akan substansi SK KMA ini menjadi salah satu strategi penting yang dilakukan oleh LeIP. Tentunya lobi dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun argumentasi yang memuat analisis hukum, studi komparasi dengan negara lain, dan manfaat yang akan didapatkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Perjalanan panjang pun berbuah manis. Pada tanggal 28 Agustus 2007, Mahkamah Agung menetapkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK KMA 144/2007 memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pengadilan dan mengatur pedoman pelaksanaannya. Mahkamah Agung pun memiliki standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Kelahiran SK KMA 144/2007 menjadi catatan sejarah bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yang pertama kali mengeluarkan aturan internal mengenai keterbukaan informasi jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini patut dibanggakan mengingat pengadilan selangkah lebih maju dalam memberikan jalan bagi pemenuhan hak untuk memperoleh informasi.




Secara umum, keputusan ini mengatur beberapa hal, yaitu:

1. Hak masyarakat dan kewajiban pengadilan;
2. Informasi yang harus diumumkan pengadilan;
3. Informasi yang dapat diakses publik;
4. Tata cara memperoleh informasi;
5. Mekanisme keberatan.

Sejak berlakunya SK 144/2007, Mahkamah Agung menjamin keterbukaan dan akses terhadap putusan pengadilan. Ketentuan ini membawa dampak besar terhadap proses membuka transparansi di pengadilan. Ketika pengadilan menyatakan dirinya akan membuka informasi maka pengadilan dituntut untuk dapat menyiapkan informasi. Dalam konteks informasi putusan, akses masyarakat pada putusan Mahkamah Agung dibuka melalui situs [www.putusan.net](http://www.putusan.net) (saat ini berubah menjadi [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)). Ketika pertama kali beroperasi pada 2007, situs putusan Mahkamah Agung hanya memuat 23.000 putusan. Sampai saat ini, jumlah putusan Mahkamah Agung yang sudah diunggah berjumlah



811654 putusan.<sup>14</sup> Publikasi putusan Mahkamah Agung yang tertinggi adalah pada tahun 2013, yaitu sejumlah 306.588 putusan yang diunggah ke situs tersebut.



The screenshot shows the homepage of the Indonesian Supreme Court's judgment repository. The header features the court's name 'MAHKAMAH AGUNG' and a search bar. A green navigation bar contains links for 'Depan', 'Petunjuk Penggunaan', 'Tentang', and 'RSS'. The main content area is divided into several sections: 'Putusan Terbaru' (Latest Decisions) with three entries, 'Direktori' (Directory), 'Semua Putusan' (All Decisions) with sub-links for 'Index Putusan', 'Direktori', 'Pengadilan', and 'Tahun', and 'Putusan Pilihan' (Selected Decisions) with two entries. A sidebar on the left lists various categories of judgments, such as 'Pajak (282 putusan)', 'Perdata (18240 putusan)', 'Pidana (10857 putusan)', and 'Tahun' with a list of years and counts.

Capture website putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menjadi komitmen Mahkamah Agung, publikasi putusan juga menjadi bagian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Dalam Inpres ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap 8 sub rencana aksi. Di antaranya adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan) dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, sejak Maret 2011, Direktori Putusan telah menjelma menjadi Pusat Data Putusan Nasional (*national judgment repository*). Kehadiran Pusat Data Putusan Nasional memudahkan publik untuk mengakses informasi putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia melalui satu alamat website <http://mahkamahagung.go.id>. Pada akhir tahun 2013, jumlah pengadilan yang telah mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung berjumlah 721 satker (88,03 %). Satker yang belum mempublikasikan putusan hanya berjumlah 98 pengadilan (11,97 %).

<sup>14</sup> Berdasarkan statistik jumlah putusan yang tertera pada situs putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 28 April 2014.

Dalam rangka menindaklanjuti SK KMA 144/2007, Kepaniteraan juga telah mengambil beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh SK ini bisa dicapai secara baik. Terdapat layanan berupa empat layanan Sistem Administrasi Perkara-Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIAPSIMARI), yaitu Layanan Layar Sentuh di Lobby Mahkamah Agung, HotLine Services (Layanan Telepon), Layanan SMS dan Layanan melalui Internet.

Pada permulaan implementasi SK KMA 144/2007, tata cara atau mekanisme pengumuman informasi oleh pengadilan diatur sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Pada prinsipnya, kecuali untuk putusan atau penetapan pengadilan, semua informasi setidaknya harus dimuat (ditempel) di papan pengumuman dan pengadilan. Jika sebuah pengadilan telah memiliki situs tersendiri, maka informasi tersebut dapat dimuat di situs tersebut. Khusus untuk putusan atau penetapan maka pengadilan hanya perlu mengumumkan jika pengadilan memiliki situs tersendiri. Jika publik hendak mengakses langsung ke Pengadilan salinan putusan atau penetapan tersebut, maka Pengadilan wajib memberikan *foto copy* salinan putusan yang diminta.

Namun, apa yang terjadi di lapangan belum tentu sama dengan yang diharapkan. Ternyata kelahiran SK ini belum berdampak signifikan bagi publik. Sebuah kegiatan uji coba keterbukaan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan yang dilakukan oleh LeIP dalam kurun waktu Februari-Juni 2010 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum dilaksanakan secara penuh oleh Pengadilan dan Kejaksaan. Sikap tertutup, birokrasi yang panjang, respon yang lambat dan waktu pelayanan yang lama seolah menjadi menu harian bagi sebagian besar pemohon informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.<sup>15</sup>

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Survei yang dilaksanakan oleh LeIP di 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan di lima kota besar, yakni Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Medan, dan Kupang pada tahun 2008, menunjukkan bahwa dari 174 informasi yang dimintakan ke Pengadilan, 56 atau 32,2 % di antaranya tidak dapat diakses oleh pemohon informasi. Alasan yang diberikan pihak Pengadilan pun bermacam-macam, dari mulai informasi yang diminta belum final atau bahkan tidak ada, harus ada surat referensi atau izin dari pihak yang berwenang, kekhawatiran akan menyalahgunakan

---

<sup>15</sup> Berita Peradilan Edisi I, Agustus 2010, hal.2.

informasi, hingga penolakan tanpa alasan. Bahkan pengadilan juga kerap memungut biaya tidak resmi untuk informasi yang seharusnya menjadi hak publik.<sup>16</sup>

### **Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan**

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dibutuhkan penyesuaian terhadap SK KMA 144/2007. Mahkamah Agung, dengan asistensi dari LeIP, melakukan penyesuaian tersebut dengan melahirkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/2011). Melalui SK KMA 1-144/2011, diharapkan koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa lebih dioptimalkan.

Isu yang paling menimbulkan perdebatan dalam proses penyusunan SK KMA 1-144/2011 adalah Berita Acara Persidangan. LeIP meminta Berita Acara Persidangan bisa diakses oleh publik sedangkan Mahkamah Agung tidak menyetujuinya. Pada awalnya, Berita Acara Persidangan hendak dimasukkan ke dalam informasi yang dikecualikan. LeIP menolak hal tersebut dengan mengajukan rasionalisasi dan argumentasi. Pada akhirnya hal tersebut tidak terjadi dan pengaturan yang tertera dalam SK KMA 1-144/2011 menjadi:

*“Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.”*

Isu lain yang menjadi perdebatan adalah biaya dan pembayaran. Muncul pertanyaan bagaimana cara menerima uang dari biaya permohonan informasi karena menurut aturan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terdapat usulan seperti Pemohon Informasi sendiri yang menggandakan (fotokopi) informasi (misalnya putusan) dengan memberikan jaminan dan harus mengembalikan putusan seperti sedia kala kepada pengadilan. Di ujung perdebatan, disepakati bahwa Petugas Informasi yang menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi. Biaya perolehan informasi yang harus dibayar Pemohon Informasi adalah biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*


yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. Kemudian, kedua biaya ini pun dinyatakan bukan merupakan PNBP.

Selanjutnya, muncul pembahasan mengenai batas waktu pelayanan informasi yang lebih cepat dari UU KIP. LeIP memberikan argumentasi bahwa kita jangan mundur dari pengaturan SK KMA 144/2007. Bak gayung bersambut, argumentasi LeIP diterima oleh Mahkamah Agung.


SK KMA 1-144/2011 secara garis besar memuat ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Kategori informasi;
2. Pelaksana pelayanan informasi;
3. Prosedur pengumuman informasi;
4. Prosedur pelayanan permintaan informasi;
5. Prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik;
6. Prosedur keberatan;
7. Laporan tahunan pertanggungjawaban pelayanan informasi.

SK KMA 1-144/2011 menyatakan bahwa prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari (1) prosedur biasa dan (2) prosedur khusus. Perbedaan utama prosedur biasa dengan prosedur khusus adalah prosedur biasa ditempuh jika permohonan informasi diajukan secara tidak langsung sedangkan untuk prosedur khusus adalah sebaliknya.



### Mekanisme Prosedur Biasa



### Mekanisme Prosedur Khusus

Meskipun kedua SK KMA menjamin keterbukaan informasi pengadilan, pada kenyataannya akses publik terhadap informasi yang dikelola pengadilan belum maksimal. Baru-baru ini pada tahun 2013, LeIP kembali mengadakan program Pengolahan data Peradilan. Untuk mengolah data, tentunya LeIP membutuhkan data terbaru mengenai personil pengadilan, jumlah perkara dan statistik perkara. Saat meminta data perkara ke beberapa Dirjen Badan Peradilan Mahkamah Agung, Peneliti LeIP “dipingpong” dari satu pihak ke pihak lain. Tidak ada kejelasan siapa Petugas Informasi yang seharusnya mengurus permohonan informasi seperti itu. Data statistik perkara yang diminta LeIP termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik tetapi LeIP mengalami kesulitan di awal untuk mengaksesnya. Selain itu, LeIP juga harus mengajukan surat permohonan data perkara padahal seharusnya tidak perlu mengajukan surat permohonan tetapi hanya mengisi formulir permohonan.

Belum semua personil pengadilan memahami makna keterbukaan yang termaktub dalam kedua SK KMA ini. Tidak dapat dipungkiri Pegawai Pengadilan masih menerima atau bahkan meminta sejumlah uang kepada Pemohon Informasi. Dalam banyak kejadian, para mahasiswa meminta salinan putusan pengadilan untuk tujuan akademis dan mereka dimintakan uang di luar biaya penggandaan (fotokopi). Demi bisa mendapatkan salinan putusan, mahasiswa pun membayar “uang pelicin tersebut” kepada pegawai pengadilan. Kejadian semacam ini akan terus berulang ketika keterbukaan informasi pengadilan hanya menjadi jargon.

### **Penyediaan Meja Informasi**

Salah satu implikasi yang baik dari lahirnya SK KMA 144/2007 adalah penyediaan meja informasi. Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain: 1) memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera; 2) memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan; dan 3) menekan biaya karena situs Mahkamah Agung bisa diakses dari mana saja.

Pada tahun 2013, jumlah pengunjung meja informasi di Mahkamah Agung mencapai 7.512 pengunjung atau 2 kali lebih banyak dibanding pengunjung pada 2012 yang mencapai

3.934. Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang “informasi perkara” sebanyak 6.500 pengunjung, “informasi pengaduan perkara” sebanyak 725 pengunjung dan untuk alasan lain-lain sebanyak 287 pengunjung (12 %). Selain Meja Informasi yang terdapat di Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan juga memiliki Meja Informasi sebagai pintu terdepan pelayanan informasi di pengadilan. Hingga akhir tahun 2013, tercatat 398 pengadilan seluruh Indonesia telah memiliki Meja Informasi.

Secara fisik, keberadaan Meja Informasi memang bisa dilihat secara nyata. Namun, fungsi Meja Informasi secara substansial belum terlihat. Meja Informasi belum dapat menjadi pintu terdepan pelayanan informasi di pengadilan. Meja Informasi beserta Petugasnya dinilai belum informatif dan belum berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, terdapat kejadian di beberapa pengadilan dimana Meja Informasi tidak membantu dalam menanggapi permohonan permintaan salinan putusan pengadilan.

#### **D. Pemanfaatan dan Pengelolaan Informasi Pengadilan**

Keterbukaan informasi pengadilan yang dijamin melalui peraturan dan diwujudkan menjadi budaya dalam pengadilan akan menghasilkan manfaat bagi publik. Hal yang akan disorot lebih jauh dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan dan pengelolaan putusan Mahkamah Agung oleh publik, yaitu media massa dan masyarakat sipil. Direktori Putusan Mahkamah Agung pada laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) adalah bentuk pemberian akses masyarakat pada putusan Mahkamah Agung.

#### **Pemanfaatan oleh Media Massa**

Pers adalah pilar keempat dalam demokrasi sehingga pemberitaan media massa mengenai pengadilan turut mewarnai diskursus yang ada. LeIP mencatat bahwa media massa, contohnya detik.com, memanfaatkan putusan Mahkamah Agung dalam [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) untuk memunculkan pemberitaan yang memancing diskursus hukum lebih lanjut. Beberapa pemberitaan telah berkontribusi pada advokasi dalam ranah penegakan hukum. Pada Januari 2014, ramai pemberitaan mengenai Ket San di Sambas dan Rudy Susanto di Surabaya mengenai rekayasa kasus narkoba. Detik.com mengangkat pemberitaan bagaimana Mahkamah Agung membongkar rekayasa kasus narkoba melalui pengebakan oleh Polisi.

Para awak media menjadi memiliki kebutuhan untuk mengunduh putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Kebutuhan semacam ini jika terus dipelihara akan menjadi kontrol publik, melalui pers, kepada pengadilan. Kontrol publik terhadap konsistensi putusan hakim dan juga pelayanan pengadilan.

### **Pemanfaatan oleh Masyarakat Sipil (LeIP)**

Salah satu bentuk pengawasan terhadap putusan pengadilan adalah diskursus hukum berbasis putusan. LeIP turut menyediakan sarana diskursus tersebut dengan membuat Jurnal Kajian Putusan Pengadilan "Dictum". Dalam setiap edisi Jurnal Dictum, LeIP mengundang para Pakar untuk melakukan anotasi terhadap beberapa putusan pengadilan.




Capture sampul beberapa edisi Jurnal Dictum

Pada tahun 2013, LeIP menjalankan Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pemanfaatan Putusan. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan konsistensi putusan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Kegiatan yang dilakukan LeIP melalui program ini adalah membuat indeksasi atas putusan Mahkamah Agung. LeIP mengambil putusan-putusan Mahkamah Agung melalui situs [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Keterbukaan informasi pengadilan yang dirawat dengan baik, menghasilkan kemanfaatan bagi LeIP untuk mengakses putusan Mahkamah Agung tanpa hambatan.

Indeksasi yang dilakukan oleh LeIP kemudian diunggah ke dalam situs [www.indekshukum.org](http://www.indekshukum.org). Situs [www.indekshukum.org](http://www.indekshukum.org) menyediakan indeks putusan



pengadilan (saat ini masih terbatas pada putusan Mahkamah Agung) yang memudahkan masyarakat dalam melakukan penelusuran putusan pengadilan yang ada dalam situs [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Sasaran utama situs ini adalah akademisi, praktisi hukum, dan aktivis hukum. Bagi praktisi hukum, indeks putusan memudahkan mereka untuk merujuk pada pertimbangan hukum yang dibuat Mahkamah Agung dalam putusan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan dalam beracara di Pengadilan. Bagi kalangan akademisi dan intelektual hukum, indeks putusan berfungsi sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Merujuk pada negara lain, perkembangan ilmu hukum dimulai dengan adanya anotasi atas putusan-putusan hakim kemudian berkembang pada diskursus hukum dan tak jarang melahirkan doktrin-doktrin hukum. Sedangkan bagi publik secara keseluruhan, indeks putusan memudahkan publik melihat dan menilai konsistensi putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.



Capture website [www.indeks hukum.org](http://www.indeks hukum.org)

Melalui indeksasi putusan, LeIP melakukan kategorisasi putusan berdasarkan jenis perkara dan isu-isu hukum tertentu yang ada dalam pertimbangan putusan. Selain itu, LeIP membuat ringkasan putusan terpilih serta anotasi atau komentar atas putusan. Ringkasan putusan dibuat untuk memudahkan pengguna mengetahui gambaran umum tentang isi putusan.

## **E. Penutup**

Kita patut bangga saat Mahkamah Agung mengesahkan SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan karena SK KMA ini lebih dahulu hadir dibandingkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, kita pun patut bangga saat pihak-pihak internal Mahkamah Agung sedikit demi sedikit menyadari pentingnya keterbukaan akses terhadap informasi yang dikelola Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Namun, perjalanan menuju keterbukaan informasi pengadilan yang optimal masih panjang. Implementasi SK KMA 144/2007 dan SK KMA 1-144/2011 masih senjang. Diperlukan banyak dukungan berupa kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung, perbaikan sistem pengelolaan informasi, peningkatan publikasi informasi sampai pemaknaan keterbukaan informasi pengadilan lebih dalam. Mahkamah Agung tidak boleh berdiri sendiri dalam hal ini. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat harus turut mendorong keterbukaan informasi tersebut. Kontrol publik terhadap pengadilan mutlak diperlukan dan satu-satunya cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan memiliki akses terhadap informasi yang dikelola oleh pengadilan.